



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ivan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kota Bambu Utara No. 40 Rt. 001/004
Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah,
Jakarta Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ivan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 08 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Jimmy Stevanus Mboe,SH dan kawan-kawan, Advokat-advokat berkantor di Kantor Advokat “ Jimmy & Associates” beralamat di gedung LMPP

Hal. 1 Put.No.1/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 3, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 10, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Desember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN

Primair:

Bahwa ia Terdakwa IVAN pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknnya di waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Parkiran KFC Binus Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa IVAN menghubungi RATNA (DPO) kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu lalu RATNA menyanggupinya setelah itu Terdakwa janji ketemuan oleh RATNA di Jln. Cikini Raya Menteng Jakarta Barat kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib, Terdakwa bertemu dengan RATNA di Jln. Cikini Raya Menteng Jakarta Barat lalu RATNA memberikan barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib, ketika Terdakwa IVAN sedang berada di Parkiran KFC Binus Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat, tiba-tiba Terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi ROBERTUS A.O., SH., dan saksi RULLY MAULANA, SH dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik kecil yang

Hal. 2 Put.No.1/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram dari genggam tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam saku celana yang saat itu Terdakwa pakai yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram tersebut dengan cara membeli dari RATNA (DPO) yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3288/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si., TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan JAIB RUMBOGO, SH., dengan hasil Pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0290 gram (sisas hasil Labkrim berat netto 0,0080 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa IVAN pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Parkiran KFC Binus Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi ROBERTUS A.O., SH., bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi RULLY MAULANA, SH sedang melaksanakan tugas dinas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana peredaran Narkotika parkir KFC Binus Kemanggis Palmerah Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di parkir KFC Binus Kemanggis Palmerah Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib, para saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada di Parkiran KFC Binus Kemanggis Palmerah Jakarta Barat lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram dari genggam tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam saku celana yang saat itu Terdakwa pakai yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram tersebut milik Terdakwa yang mana Terdakwa menguasai shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam saku celana yang ada pada genggam tangan kanan Terdakwa tersebut merupakan persediaan Terdakwa untuk konsumsi namun belum sempat Terdakwa konsumsi sudah keburu tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3288/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si., TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan JAIB RUMBOGO, SH., dengan hasil Pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0290 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0080 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 Put.No.1/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



2. Surat tuntutan pidana penuntut umum tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ivan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0290 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,0290 gram), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1639/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 5 Desember 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ivan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ivan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ivan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 Put.No.1/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 gram (berat netto 0,0290 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,0290 gram);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 118/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 5 Desember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1639/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt telah diputus tanggal 5 Desember 2019, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding tanggal 11 Desember 2019, dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding musyawarah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ternyata Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan Memori Banding.

Hal. 6 Put.No.1/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1639/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidair sebagaimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karena didukung oleh fakta-fakta hukum yang terbukti dari alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang saling berhubungan yang dapat membuktikan unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat seutuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1639/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 5 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, sehingga cukup alasan bagi Terdakwa untuk ditetapkan tetap berada di dalam tahanan sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hal. 7 Put.No.1/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Desember 2019 Nomor 1639/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 14 Januari 2020** oleh kami: **JAMES BUTAR-BUTAR,S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H.** dan **INDAH SULISTYOWATI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 7 Januari 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim -hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIDIAWATI WAHAS.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M.Hum

INDAH SULITYOWATI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 8 Put.No.1/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIAWATI WAHAS.,S.,H,M.H.

Hal. 9 Put.No.1/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)